


PERKAWINAN ANAK SAAT WABAH

INTERNATIONAL NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pernikahan anak meningkat selama pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari melonjaknya permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang berusia di bawah 19 tahun ke pengadilan agama dan pengadilan negeri. Ini merupakan potret buram terhadap masa depan anak.



Permohonan Dispensasi Perkawinan



*) 97 persen permohonan pengecualian itu diterima. Penelitian INFID lainnya terhadap 2.210 responden pada Juni-Juli 2020 dengan *margin of error* 2 persen mengungkap sejumlah hal berikut ini:



Responden tidak setuju perkawinan anak adalah kekerasan seksual.



Responden setuju perkawinan anak rentan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.



Responden setuju anak yang telah menikah dan melahirkan berpotensi meninggal saat persalinan.



responden setuju perkawinan anak bisa mengakibatkan anak keguguran karena rahimnya belum kuat.

Prevalensi Perkawinan Anak Perempuan



Hak anak yang hilang karena menikah:

- Hak pendidikan.
- Hak kesehatan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

 • Hak bermain dan memanfaatkan waktu luang.

- Hak untuk tumbuh dan berkembang.Secara psikologis belum siap mengasuh anak.

SUMBER: INFID, KPAI, DAN PELBAGAI SUMBER DIOLAH GANGSAR PARIKESIT